



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENUGASAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN)**

**1. TUJUAN**

Penetapan penugasan dosen di lingkungan IPB bertujuan :

- 1.1. Mengoptimalkan potensi dari sumberdaya manusia dosen IPB dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan akademik dan manajemen Institut Pertanian Bogor;
- 1.2. Meningkatkan pemerataan kesempatan dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kepakaran dosen;
- 1.3. Mendukung pengembangan karir dosen;
- 1.4. Meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan dosen;
- 1.5. Mempercepat proses transisi otonomi perguruan tinggi.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan penugasan dosen di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang ditugaskan di luar IPB (seperti menjadi menteri, staf ahli, dosen luar biasa di Institusi luar dll).

**3. DEFINISI**

- 3.1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil atau seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh institusi dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada institusi.
- 3.2. Unit kerja atau organisasi struktural IPB adalah unit kerja atau organisasi di lingkungan IPB yang tercantum dalam Struktur Organisasi IPB atau ditetapkan sebagai struktur yang menjadi bagian dari Struktur Organisasi IPB.
- 3.3. Pengelola Institusi adalah unit kerja atau organisasi struktural IPB yang ditetapkan sebagai pengelola institusi karena sebagian besar kegiatan dan beban kerjanya dalam bidang manajemen institusi.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENUGASAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN)**

- 3.4. Waktu kerja adalah jam kerja dosen IPB per minggu (40 jam/minggu) dan disesuaikan dengan beban tugas dosen (setara wajib mengajar penuh) yang ditetapkan minimal 12 satuan kredit semester (sks) per semester, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan  $\pm$  3 jam (tiga) kerja per minggu selama 1 (satu) semester (Kep. Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 48/DJ/Kep/1983).
- 3.5. Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang akademik adalah dosen dengan tugas melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) pada departemen di lingkungan IPB dengan alokasi waktu kerja sekurang-kurangnya 75% (30 jam kerja per minggu atau setara dengan 9 sks per semester) di departemen dan selebihnya ( $\pm$  10 jam kerja per minggu atau setara dengan 3 sks per semester) dapat bertugas di unit kerja lain di lingkungan atau penugasan IPB.
- 3.6. Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dosen dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada pusat di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM-IPB) dengan alokasi waktu kerja sekurang-kurangnya 75% (30 jam kerja per minggu atau setara dengan 9 sks per semester) di pusat dan selebihnya ( $\pm$  10 jam kerja per minggu atau setara dengan 3 sks per semester) harus melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen.
- 3.7. Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang pendidikan/pengajaran Program Diploma adalah dosen yang mendapat tugas melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran pada Program Diploma IPB dengan alokasi waktu kerja sekurang-kurangnya 75 % (30 jam kerja per minggu atau setara dengan 9 sks per semester) di Program Diploma IPB dan



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENUGASAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN)**

selebihnya ( $\pm$  10 jam kerja per minggu atau setara dengan 3 sks per semester) harus melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen.

- 3.8. Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang pengelolaan institusi adalah dosen yang mendapat tugas melaksanakan kegiatan manajemen pada unit kerja atau organisasi struktural di lingkungan IPB dengan alokasi waktu kerja sekurang-kurangnya 75% (30 jam kerja per minggu atau setara dengan 9 sks per semester) di unit kerja dan selebihnya ( $\pm$  10 jam kerja per minggu atau setara dengan 3 sks per semester) harus melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen.
- 3.9. Dosen yang mendapat penugasan dalam bidang pengelolaan usaha adalah dosen yang mendapat tugas melaksanakan kegiatan bisnis/usaha komersial pada Satuan Usaha Komersial di lingkungan IPB dengan alokasi waktu kerja sekurang-kurangnya 75% (30 jam kerja per minggu atau setara dengan 9 sks per semester) di Satuan Usaha Komersial dan selebihnya ( $\pm$  10 jam kerja per minggu atau setara dengan 3 sks per semester) harus melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di departemen.

#### **4. TANGGUNG JAWAB**

- 4.1. Rektor/Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Manusia bertanggung jawab dalam mempertimbangkan dan memberikan Surat Persetujuan Penugasan Dosen.
- 4.2. Direktur SDM bertanggung jawab dalam persyaratan administratif dan proses penugasan dosen.







**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENUGASAN TENAGA PENDIDIK (DOSEN)**

**5.3. Prosedur Penugasan Dosen pada Bidang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat pada Kantor Pusat/LPPM**

